

TELAAH PEMIKIRAN MUḤADDITHIN DAN UṢULIYYIN TERHADAP ḤADITH AL-JINAYAH SEBAGAI ḤUJJAH DALAM MEMUTUSKAN HUKUM PIDANA ISLAM

Abu Azam Al Hadi | UIN Sunan Ampel Surabaya
abuazam1958@gmail.com | Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Al-hadith positions as the foundation of Islamic law does not cover all kinds and types of al-hadith, even though the Qur'an has shown its validity. The Ulama attitude toward al hadits is influenced by several factors. Some take all hadith as the basis for Islamic law (including determining the provisions of Islamic jinayah/criminal punishments), and some do not. Some ulama are critical of al-hadith as a rationale of the Islamic shari'ah argument, some are merely positive, and some reject a part of al-hadith as a basis. According to Ulama Muhadditsun and Ushuliyyun, al-hadith al-maqbullah must be based on various criteria. It must be narrated by a narrator who is fair and dabit, there is no 'illah al-qadihah, and the narration is not experiencing shudud. Muhaddithun took the attitude to accept all hadith, whether authentic, hasan or da'if, all to be practised. On the other hand, the ushuliyyun take the basis of istinbat only on the proposition of hadith shahih or hasan as ma'mul bih. This attitude extends to al-hadith ghayr al-mutawatirah, which provides benefits for yaqin. According to them, if the hadith is ghayru ma'mul bih, it is rejected.

Keyword: Offence, Islamic Law, Muhadditsun, Ushuliyyun.

Abstract: Kedudukan al-ḥadīth sebagai dasar hukum Islam, bukanlah terdiri dari semua bentuk al-hadith, meskipun kehujjahannya telah ditunjukkan oleh al-Qur'an. Oleh karena latar belakang dan faktor yang mempengaruhi sikap terhadap ulama', mereka ada yang menjadikan semua al-hadith sebagai dasar untuk dijadikan dasar hukum Islam (termasuk dalam menentukan ketentuan hukuman *jināyah*/pidana Islam) baik dari kalangan *muḥaddithīn* maupun *Uṣuliyyīn*, di samping mereka ada yang kritis terhadap dasar al-ḥadīth sebagai dalil nas shari'ah Islam secara kritis, ada yang bersikap positif semata, ada pula

yang menolak sebagian al-hadith sebagai dasar. Menurut keduanya bahwa al-hadith *al-Maqbūlah* haruslah didasarkan atas prinsip ditolak atau diterimanya suatu periwayatan al-hadith, yaitu harus diriwayatkan oleh seorang perawi yang *‘ādil* dan *ḍābiṭ*, dan pada al-hadith itu tidak terdapat *‘illah al-qaḍīhah* serta periwayatannya tidak mengalami *shudūd*. *Muḥaddithīn* mengambil sikap untuk menerima semua ḥadīth, baik *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* maupun *ḍa‘īf* untuk diamalkan. Namun tidak demikian sikap *Uṣūliyyīn*¹, mereka mengambil dasar *istinbāt* kepada dalil al-hadith yang memiliki nilai *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* yang sama-sama *ma’mūl bih*, walaupun al-hadith *ghayr al-mutawātirah* dan memberi faedah *yaqīn*, dan bila *ghayru ma’mūl bih*, maka menurut mereka ditolak sebagai dasar *istinbāt* hukum.

Kata Kunci: *Muḥaddithīn*, *Uṣūliyyīn*, al-ḥadīth *jināyah* dan Hukum Islam

Pendahuluan

Al-Ḥadīth yang dinyatakan dalam ketiga terminologi masing-masing kelompok ulama’, di satu segi terdapat kesamaan unsur, juga berbeda pada sisi lain. Antara *muḥaddithīn* dengan *fuqahā’* relatif sama dalam merumuskan demarkasi tersebut, namun tidak demikian dengan ulama’ *uṣūliyyīn*, yang memberikan penekanan pada aspek pragmatik termasuk aspek kognitif bagi al-ḥadīth untuk dijadikan dalil *shar’iy*. Melihat pada realita yang masih dapat dikemukakan pada sisi al-ḥadīth, maka definisi al-ḥadīth yang diantaranya memasukkan unsur biografi adalah mencakup pengertian yang lebih luas, yakni periwayatan ḥadīth Nabi saw., yang berisi tentang hak-hak maupun tanggung jawab, baik sebagai individu atau Rasul.

Ibn Taymiyah mengatakan bahwa al-ḥadīth adalah kebiasaan (*adat*) yaitu jalan yang sengaja dilalui berulang-ulang bagi manusia, baik yang kategorikan ibadah maupun tidak. Al-ḥadīth Nabi saw., adalah yang ditempuhnya, sedang *Sunnah Allah* adalah jalan langkah kebijaksanaan-Nya.¹ Al-Shāṭibī dalam suatu karyanya menyatakan bahwa menurut sebagian ulama perkataan al-ḥadīth

¹ Muḥammad Abū Rayyah, *Adwā’ ‘alā al-Sunnah al-Muḥammadiyah* (Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.), 38.

juga digunakan untuk suatu yang mempunyai *dalīl sharʿī*, baik dalil itu dari Kitab Suci atau dari Nabi, atau yang diijtihadkan oleh sahabat, seperti membuat *muṣḥaf* dan membawa seseorang kepada suatu jenis bacaan al-Qurʿan, mendirikan kantor, dan *bidʿah* yang serupa, termasuk dalam hal ini ialah sabda Nabi : *Hendaklah kamu semua mengikuti sunnahku dan sunnah al-Khulafāʾ al-Rāshidūn* sesudahku.²

Akan menjadi jelas bahwa *al-ḥadīth* adalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari al-Kitab atau *al-ḥadīth* Nabi saw. Pada maksud ini al-hadith telah diucapkan sejak masa Nabi saw., dan sahabat-shabatnya, yang menyangkut tentang beliau yang dapat diteladani atau diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari segi kebahasaan yang lebih dahulu dipergunakan. Sedangkan kata *al-ḥadīth* yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pen-*tadwīn*-an atau pelemagaan al-hadith, pula sebagai istilah yang menyebutkan makna tersebut. Sesudah periode pelemagaan istilah *al-ḥadīth* mengalami perbedaan makna, sesuai dengan objek dan pendekatan dalam pengkajian yang dilakukan oleh para ahli. Ulamaʾ fiqh orientasinya adalah dalil, bagi *Uṣūliyyīn* berorientasi pada aspek pragmatismenya, sedang *muḥaddithīn* adalah berorientasi kepada lebih dari kedua aspek tadi, yaitu seluruh aspek Rasulullah saw.

Pada prinsipnya tidak semua ulamaʾ dari masing-masing disiplin sepakat dalam perumusannya yang lebih terinci. Di antara mereka ada yang menginterpretasikan sesuai dengan alam pikiran masing-masing, seperti penafsiran mereka tentang *ʿillah* di samping pranata teoretik untuk merumuskan penilain. *Muḥaddithīn* dan *Uṣūliyyīn* telah merumuskan prinsip global tentang keuhjahan *al-ḥadīth* (*al-jināyah*) sebagai dalil *istinbat* hukum, meskipun di antara keduanya tidak terdapat kesepakatan karena latar belakang disiplin

² al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 6 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.), 6.

yang berbeda. *Muḥaddithīn* mengambil sikap untuk menerima semua *ḥadīth*, baik *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* maupun *ḍaʿīf* untuk diamalkan. Namun tidak demikian sikap *Usuliyīn*³, mereka mengambil dasar *istinbāt* kepada dalil *al-ḥadīth* yang memiliki nilai *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* yang sama-sama *maʿmūl bih*, walaupun *al-ḥadīth ghayru al-mutawātirah* dan memberi faedah *yaqīn*, dan bila *ghayru maʿmūl bih*, maka menurut mereka ditolak sebagai dasar *istinbāt* hukum.

Definisi *al-ḥadīth*

Kata *al-ḥadīth* berasal dari kata *sanna, yasunnu, sunnah wa sannan*, pada asalnya berarti *habitual practice, customary procedure or action*³ (praktik kebiasaan, prosedur atau perilaku kebiasaan). Ada juga yang memberi arti dengan "Jalan setapak, perilaku, praktik, tingkah laku kebiasaan ataupun tata cara"⁴

Dalam kitab *Muḥṭār al-Ṣiḥḥah* disebutkan bahwa *al-ḥadīth* secara etimologi berarti tat cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Al-Tahanusi (w. 1273) juga berpendapat bahwa *al-ḥadīth* menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk.⁵ Pengertian tersebut sejalan dengan sabda Nabi saw.:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa merintis dalam Islam suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala jalan yang baik, dan pahala orang yang melakukannya sesudah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala

³ Hans Wehr dan J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabics* (London: Mac Donald & Evans Ltd., 1980), 433.

⁴ Ibn Manẓūr, *Tadhīb al-Lisān al-ʿArab* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1994), 560.

⁵ Muḥammad Mustafā Aʿẓāmy, *Dirāsah fi al-Ḥadīth al-Nabawī wa al-Tārīkh Tadwīnīh* (Beirut: Maktabah Islāmy, 1980), 14.

mereka. Dan barangsiapa merintis dalam Islam suatu tradisi yang buruk dan dosa, dan orang yang mengajarkannya sesudah dirinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka.”⁶

Samahalnya dengan ḥadīth Riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudhriy Nabi saw. bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

“Engkau pasti akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta”.⁷

Dalam fiqh, kata al-hadith merupakan kebalikan dari pengertian *farḍu*, yang maknanya beda dengan kata *sunnah Allah*, akan tetapi suatu pengertian yang bertolak dari kebahasaan kata ini merujuk pada suatu pengertian tentang perilaku dalam arti umum dan berjalan terus-menerus dari hari ke hari. Menurut sejarah kata ini mulai populer sesama kehidupan Nabi saw., seiring digunakan oleh beliau seperti kata *al-hadīth* di atas.

Kata al-hadith pertama kali dimaksudkan untuk menyebutkan apa yang terkait dengan Nabi saw. Seperti terdapat pada cerita yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai perkataan yang disampaikan oleh Abdullah ayah Salim:

إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

“Jika kamu menghendaki seperti perilaku Nabi (al-hadith), maka lestarikan salat pada hari Arafah”.⁸

Bentuk yang sama dapat ditemukan dalam riwayat tentang kata-kata Anas bin Malik:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ

“Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi seorang gadis, hendaklah ia menetap bersama istrinya itu tujuh hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain)”.⁹

⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 456.

⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 2054.

⁸ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 288.

⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1992, 2:621.

Untuk maksud yang sama juga diucapkan oleh beberapa orang sahabat yang lain, seperti: Umar bin al-Khattab, Ibn Abbas, Amr bin As atau A'ishah sendiri. Termasuk ulama yang menerima maksud penggunaan al-hadith adalah imam al-Shafi'i.¹⁰

Perkembangan selanjutnya penggunaan kata al-hadith, dimaksudkan untuk menyebutkan amal para sahabat atau tabi'in, baik yang sejalan dengan al-Qur'an atau ḥadīth Nabi saw., maupun dari ijtihad mereka sendiri.¹¹

Kata al-hadith pada tahun kedu hijriyah, mulai melembaga sebagai suatu isitilah tersendiri. Untuk mengetahui lebih jelas perlu dikemukakan pengertian al-hadith menurut *Muḥaddithūn*, *Uṣuliyūn*, dan *Usuliyin*:

1. Menurut *Muḥaddithūn*. Al-hadith adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dalam bentuk ucapan atau perbuatan, pengakuan, perangai, dan sopan santun ataupun perjalanannya, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul.¹² Menurut sementara *Muḥaddithūn*, dalam arti kata al-hadith sama artinya dengan *al-ḥadīth*.
2. Menurut *Uṣuliyūn* hanya mengkaji Rasulullah dari kedudukan beliau sebagai penetap hukum shara' yang membuat kaidah-kaidah untuk para mujtahid sesudah beliau dan menjelaskan undang-undang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka meletakkan perhatian terhadap segala ucapan dan perbuatan beliau yang semuanya dalam rangka menetapkan hukum shara'.¹³
3. Menurut *Usuliyin*, al-hadith adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw. dan bukan hukum *farḍu* ataupun *wājib*. Menurut mereka *a-sunnah* merupakan salah satu hukum yang

¹⁰ Al-Shāfi'iy, *Ikhtilāf al-Ḥadīth 'alā Ḥamīs Kitāb al-Um*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), 25.

¹¹ al-Shāfi'iy, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 4 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.), 3.

¹² Muṣṭafā al-Sibā'iy, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 53.

¹³ Muḥammad 'Ajjāj al-Khāṭib, *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1962), 15.

lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.¹⁴ Yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut *bid'ah*.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al-hadith dalam terminologi *muḥaddithīn* adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fisik dan non fisik atau tingkah laku beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *taḥannuth* beliau di Gua *Hira'* atau sesudahnya.¹⁵ Al-hadith dengan pengertian ini identik dengan pengertian *ḥadīth* Nabi saw.

Al-hadith dalam terminologi *Uṣūliyyūn* segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, yang layak menjadi dalil hukum *shara'*.

Dan al-hadith dalam terminologi *Uṣūliyyīn* adalah memusatkan pembahasannya tentang pribadi dan perilaku Rasulullah pada perbuatan-perbuatan yang melandasi hukum *shara'*, untuk diterapkan orang pada umumnya baik yang wajib, haram maupun mubah dan sebagainya.

Bentuk demarkasi al-hadith yang dinyatakan dalam ketiga terminologi masing-masing kelompok ulama', di satu segi terdapat kesamaan unsur, juga berbeda pada sisi lain. Antara *muḥaddithīn* dengan *Uṣūliyyīn* relatif sama dalam merumuskan demarkasi tersebut, namun tidak demikian dengan ulama' *uṣūl fiqh*, yang memberikan penekanan pada aspek pragmatik termasuk aspek kognitif bagi al-hadith untuk dijadikan dalil *shar'ī*. Melihat pada realita yang masih dapat dikemukakan pada sisi al-hadith, maka definisi al-hadith yang diantaranya memasukkan unsur biografi

¹⁴ al-Sibā'iy, *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī Tashrī' al-Islāmy*, 54.

¹⁵ Disamakan dengannya adalah kebaikan tingkah laku Nabi saw. karena sebelum diutus menjadi Nabi, beliau menunjukkan sikap-sikap positif, seperti akhlaq luhur dan perilaku terpuji, seperti: ucapan Sayyidah Khadijah kepada beliau sewaktu pertama kali wahyu turun "Jangan takut begitu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu rugi, karena engkau berkenan menyambung tali persaudaraan, menanggung beban (yang membutuhkan), menyuguh tamu, mencari pekerjaan, membantu penegak kebenaran dan lain-lain". Lihat: Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, vol. 18 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 10.

adalah mencakup pengertian yang lebih luas, yakni periwayatan ḥadīth Nabi saw., yang berisi tentang hak-hak maupun tanggung jawab, baik sebagai individu atau Rasul.

Pembahasan al-hadith dalam lingkup institusi Islam menunjuk pada makna tradisi keagamaan yang ditempuh dan dilakukan Nabi, pada perjalanan misinya, termasuk pesan relegius yang disampaikan secara lisan atau tindakan perilaku yang baik, dan diakui oleh para pengikutnya secara terus-menerus dalam komunitas muslim sejak periode awal, baik berupa ajaran yang datang dari Allah langsung (al-Qur'an) maupun dari Nabi saw. Sendiri. Kondisi ini sangat diperhatikan oleh komunitas muslim, bahkan berupaya memelihara tradisi keagamaan Nabi saw., dalam wujud al-hadith, sekalian menjadi komitmen mereka untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan social – relegius yang kongkrit.

Tidak sedikit pula di kalangan umat muslim, sejak periode Nabi saw., mempercayai tradisi yang dilembagakan beliau, sebagai bagian dari unsur keimanan kepadanya. Sikap mereka wujud pada perilaku dan kehidupan keagamaan yang berjalan terus-menerus sesuai dengan perjalanan waktu dalam sejarah. Hal ini adalah bukan hanya merupakan acuan dogmatis tentang pengakuan keberadaan suatu lembaga yang muncul sejak masa Nabi saw., namun juga merupakan data empirik yang melatarbelakangi munculnya al-hadith sebagai suatu pembahasan tersendiri dalam ajaran Islam.

Ibn Taymiyah mengatakan bahwa al-hadith adalah kebiasaan (*adat*) yaitu jalan yang sengaja dilalui berulang-ulang bagi manusia, baik yang kategorikan ibadah maupun tidak. Al-hadith Nabi saw., adalah yang ditempuhnya, sedang *Sunnah Allah* adalah jalan langkah kebijaksanaan-Nya.¹⁶

Dari uraian di atas akan dijelaskan bahwa al-hadith adalah ungkapan yang mengandung makna tentang jalan, tradisi, teladan yang harus diikuti dalam beragama, baik dari *al-Kitāb* atau al-hadith Nabi. Pada maksud ini al-hadith telah diucapkan sejak masa Nabi dan sahabat-sahabatnya yang terkait tentang ajaran beliau yang

¹⁶ Rayyah, *Adwā' 'alā al-Sunnah al-Muḥammadiyah*, 38.

dapat ditaati dan diikuti dalam beragama, yaitu sebagai ungkapan dari kebahasaan yang lebih dahulu digunakan. Sedangkan kata al-hadith yang dikonotasikan pada makna sebagaimana yang dirumuskan oleh ketiga ulama' di atas, oleh seseorang belum pernah disebutkan pada masa Nabi saw. dan sahabat. Arti tersebut baru muncul pada periode pelebagaan al-hadith, juga sebagai istilah al-hadith mengalami perbedaan makna sesuai dengan objek dan pendektan dalam pengkajian yang dilakukan oleh para ulama' dan para ahli. *Uṣuliyīn* orientasinya pada dalil, bagi *Usuliyīn* berorientasi pada aspek pragmatismenya, sedangkan *Muḥaddithīn* berorientasi pada lebih dari kedua aspek *Uṣuliyīn* dan *Usuliyīn*.

Hadīth tentang *al-Jināyah*

Al-Qur'an adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Umat Islam sepakat dalam menetapkan hukum sumber bersumber pada al-Qur'an dan hadith, kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan kemauan bersama tapi kepada dasar-dasar normatif yang berasal dari al-Qur'an dan hadith. Di antara hadith-hadith yang membahas masalah *al-jināyah*: sebagai berikut:

1. Hadith tentang *al-Jināyah*:

عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ
وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا أَمْكُ وَأَبَاكَ وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ
ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ
يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى

Dari Abu Romthah dia berkata; Aku mendatangi Nabi saw. Yang sedang berkhotbah dan bersabda: “Tangan diatas (pemberi) awalmulakanlah untuk ibumu, ayahmu, saudara

perempuanmu, saudara lelakimu kemudian yang dibawahnya kemudian yang dibawahnya.” Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah! Bani Tsa'labah bin Yarbu' adalah orang-orang yang membunuh Fulan.” Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Ingat, janganlah jiwa melakukan tindakan pidana pada yang lain”.¹⁷

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *al-jināyah* atau *jarīmah*. *Al-jināyah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *al-jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana' ala qaumihi al-jināyatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jināyah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁸ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *al-jināyah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelektensi), harga diri, dan harta benda.¹⁹

¹⁷ Hadis no. 17425. Lihat: Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, vol. 13 (Kairo: Dar al-Hadīth, 1995), 309.

¹⁸ 'Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jināy al-Islāmy*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), 67.

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1970), 5.

2. Hadith tentang Mencuri

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ. وَرَوَى عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ. وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar

ra., ia berkata: Rasulullah saw. memotong tangan dalam pencurian tameng besi senilai tiga dirham. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Sa'd, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aiman. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya; Abu Bakr Ash Shiddiq memotong tangan dalam pencurian lima dirham, dan diriwayatkan dari Utsman dan Ali bahwa keduanya pernah memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya berkata; Tangan boleh dipotong dalam pencurian lima dirham. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian fuqaha tabi'in, ini menjadi pendapat Malik bin Anas, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, mereka membolehkan memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar atau lebih. Telah diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak dipotong tangan kecuali mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Ini adalah hadits mursal, Al Qasim bin Abdurrahman meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud Al Qasim tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah, mereka berpendapat; Tidak ada potong tangan kurang dari sepuluh dirham dan sanadnya tidak bersambung.²⁰

Beberapa pengertian *Shari'ah*/mencuri:

- a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani: *Shari'ah* dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat

²⁰ Hadis no. 1523. Lihat: al-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ta'ālī, 2016), 509–10.

unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.²¹

- b. Muhammad Al-Khatib Al-Sharbini (ulama madhhab Shafi'i): *Shari'ah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.²²
- c. Wahbah Al-Zuhaili: *Shari'ah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
- d. Menurut Muhammad Syaltut, Pencurian: Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang pandang lengah.

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu: a. Pengganti kerugian (*Dhaman*) Menurut Imam Shafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam

²¹ Masyrofah dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

²² Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV Indhill Co., t.t.), 100.

perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan. penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.²³

3. Hadith tentang meminum Khamer

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمَصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ
رَجُلٌ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ. قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ
تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Suatu ketika, kami berada di Himsh, lalu Ibnu Mas'ud membaca surat Yusuf. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Bacaan surat ini diturunkan tidaklah seperti itu." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah membacanya di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: 'Bacaanmu adalah benar.'" Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapatkan bau khamer dari mulut laki-laki itu, maka ia pun langsung berkata, "Apakah kamu akan menggabungkan antara pendustaan atas Allah dan meminum khamer." Setelah itu, ia pun menegakkan hukuman padanya.²⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 90.

²⁴ Hadis nomor 4988 dalam Kitab: "Keutamaan al-Qur'an", bab "Ahli al-Qur'an dari kalangan sahabat ra.". Lihat: Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ta'āil, 2012), 542.

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعَيْنِ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ
عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ
فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ
يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا
يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; aku pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti meminum khamer, lalu beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika pada masa pemerintahan Umar, maka ia minta pendapat kepada orang-orang. Abdurrahman berkata, "Hukuman dera yang paling ringan adalah delapan puluh kali." Lantas Umar memutuskannya seperti itu." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu Harits- telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dia berkata; aku pernah mendengar Anas berkata, "Suatu ketika, seorang laki-laki dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ...lalu dia menyebutkan hadits semisalnya."²⁵

Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor hadis 3218. Kitab: "Hudud", bab "Hal Peminum Khamer".

dan Imam Ahmad seperti dikutip A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.²⁶

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamr ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/ obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.²⁷

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan. Dalam islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (khamr) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengonsumsinya.

4. Hadith tentang zina

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 101.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ وَهِيَ حُبْلَى. فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيِّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتْنِي بِهَا. فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهْلٌ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abul Muhallab dari 'Imran bin Hushain bahwa seorang wanita dari Juhainah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; "Sungguh aku telah berzina!" sedangkan ia dalam keadaan hamil, lalu beliau menyerahkan wanita tersebut kepada walinya seraya bersabda: "Berbuatlah baiknya terhadapnya, jika ia telah melahirkan, datanglah engkau kepadaku bersamanya." Setelah ia melahirkan, walinya datang bersamanya, lalu beliau memerintahkan (untuk merajamnya), dan beliau menshalatinya. Lalu Umar berkata pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Apakah engkau menshalatinya padahal dia berbuat zina?" beliau bersabda: "Sungguh ia telah bertaubat, andaikata taubatnya dibagikan antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau menemukan

taubat yang lebih mulia darinya yang telah mendern dirinya kepada Allah -Azza wa Jalla? -"²⁸

Dasar hukum al-Qur'an dan hadits yang dijadikan hujjah oleh para ualama' adalah: QS. al-Nūr (24): 2, yang artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

Adapun hadits yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut: "Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita- wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki- laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam."²⁹

Hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muḥṣan*).
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muḥṣan*) di samping dera seratus kali.³⁰

²⁸ Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, nomor hadis 3867. Kitab: "Janazah", bab "Menyalatkan orang yang dirajam".

²⁹ Imam An-Nawawī, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, trans. oleh Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, vol. 8 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 361.

³⁰ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 28.

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

Fungsi al-hadith terhadap al-Qur'an

'Abd. Ḥalīm Maḥmūd, mantan shaykh al-Azhar, dalam bukunya al-hadith *fī Makānatiha wa fī Tarīkhihā* menulis, bahwa al-hadith mempunyai fungsi yang berhubungan dengan al-Qur'an dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum *shara'*. Dengan merujuk kepada pendapat al-Shāfi'ī dalam *al-Risālah*, 'Abd Ḥalīm Maḥmūd menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan al-Qur'an, ada 2 (dua) fungsi hadīth (al-hadith) yang tidak diperdebatkan yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama' dengan *bayān ta'kīd* dan *bayān tafsīr*.³¹

1. Al-hadith sebagai *bayān ta'kīd*, artinya al-hadith berfungsi untuk menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan yang secara eksplisit ada pada al-Qur'an. Dengan demikian hukum yang dikeluarkan mempunyai dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan al-hadith. Seperti ayat tentang salat dan zakat, haji, dan puasa:

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. QS. al-Baqarah (2): 43).

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha

³¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1998), 122.

Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah (2): 110).

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Āli ‘Imrān (3): 97).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah (2): 183).

Ayat-ayat di atas dikuatkan dengan ḥadīth Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibn Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda” Islam dibangun atas lima dasar (pilar), bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah

utusan dan hamba Allah, menunaikan salat, memberi zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan ramadhan”.³²

2. Al-hadith sebagai *bayān tafsīr*, yaitu al-hadith berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih *mubham*, men-*tafsil* ayat-ayat yang mujmal, men-*taqyid* ayat-ayat yang *mutlaq* dan men-*tahsis* ayat-ayat yang umum. Seperti dalam ayat waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang

³² Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, 1992, 1:11.

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisā’ (4): 11).

Ayat ini menunjukkan adanya saling mewarisi antara bapak dan anak secara mutlak, tanpa dibatasi apakah berbeda agama atau tidak. Dengan ḥadīth Nabi di bawah ini membatasi maksud ayat tersebut:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Usamah bin Yazid sesungguhnya dia berkata pada zaman *al-fath al-makkah*: Wahai Rasulullah kemana engkau pergi besuk pagi, jawab Nabi: apakah kamu meninggalkan kita dan ‘Aqil dari rumahnya. Nabi bersabda: Orang mukmin tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang mukmin”.³³

Bayān al-hadith terhadap al-Qur’an, ‘Abbas Bayumi mrmmbagi *bayān* menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Bayān ma’nā al-lafzī*, yaitu menjelaskan arti kata atau bacaan dalam al-Qur’an, atau penjelasan yang berhubungan dengan bahasa.
2. *Bayān al-ma’ānī* atau *iḥār al-maqsūd*, *bayān* semacam ini sama dengan *bayān tafsīr* yang terdiri dari:
 - a. *Takhṣīṣ al-‘ām*. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri, dalam QS. al-Mā’idah (5): 38 Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 61.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini masih menunjukkan pengertian yang bersifat umum, maka fungsi hadits adalah men-takhsis ayat tersebut,³⁴ yaitu menjelaskan pencuri yang dipotong tangannya apabila mencapai seperempat dinar, dan batas potongan tangan adalah pergelangan tangan.

- b. *Taqyīd al-mutlaq*. Seperti kemutlakan kata “*al-Zulm*” dalam QS. al-An’ām (6): 82, yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Kemudian ayat ini dijelaskan dalam hadits Nabi, bahwa yang dimaksud ka “*al-Zulm*”) dalam ayat itu adalah “*al-shirk*”. Seperti sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

³⁴ Al-Khāṭib al-Baghdādī, *Kitāb al-Kifāyah* (Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1972), 46.

“Dari Abdullah r.a berkata: ketika turun ayat tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), berkata para sahabatnya: dimana kami tidak syirik, maka turun ayat: sesungguhnya syirik itu benar-benar dosa besar”.³⁵

- c. *Tawdīh al-Mujmal*, seperti ayat yang menerangkan meng-qashar salat, dalam QS. al-Nisā’ (4): 101, Allah SWT. berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini masih bersifat *mujmal*, kemudian Nabi menjelaskan ayat tersebut dengan ḥadīth:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ
رَكَعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.

“Dari ‘Aishah, sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya permulaan salat itu di-farḍu-kan dua rakaat, kemudian yang dua rakaat itu ditetapkan bagi yang dalam bepergian/perjalanan) dan disempurnakan salat ḥaḍar (tidak dalam bepergian).³⁶

- d. *Bayān ‘amalī*, Nabi melakukan kebiasaan ibadah di hadapan para sahabat, kemudian mereka melakukan seperti yang

³⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1992, 3:128.

³⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 277.

diperbuat oleh Nabi, dan menyampaikan kepada sahabat yang lain.³⁷

3. *Bayān Tashrī*, adalah al-hadith yang menetapkan hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan oleh al-Qur'an. Seperti:
- a. Haram memakan hewan yang mempunyai taring tajam, burung yang berkuku tajam dan hewan yang jinak. Seperti sabda Nabi saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مُخَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

“Dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah melarang makan dari setiap hewan yang memiliki kuku tajam dari binatang buas, dan memakan setiap burung yang berkuku tajam”.³⁸

- b. Haram mengawini perempuan yang masih ada hubungan *raḍā'*. Seperti hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari 'Aishah sesungguhnya ia telah memberitahukan bahwa pamannya yang bernama Aflah adalah saudara *raḍā'ah* (sesusuan), ia mengijinkan untuk menghalanginya, kemudian hal itu saya sampaikan Rasulullah. Kemudian beliau menjawab padanya jangan halangi dia, sesungguhnya

³⁷ 'Abbās Bayūmy, *Dirāsah fi al- Ḥadīth al-Nabawī* ((Iskandariyah: Mu'assasah Shubbab al-Jai'ah, 1986), 4–8.

³⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1996), 562.

keharaman sesusuan itu sama dengan keharaman dari keturunan”.³⁹

- c. Haram mengumpulkan perempuan dan bibinya dalam satu ikatan perkawinan. Seperti hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu mengumpulkan (kawini) wanita dengan pamannya (dimadu), dan juga jangan mengumpulkan (dimadu) wanita dengan bibinya”.⁴⁰

Al-Shāfiʿī dalam *al-Risālah* mengatakan bahwa hukum-hukum yang dihasilkan dari al-hadith itu pada dasarnya, juga bersumber dari al-Qurʿan, baik disebut dengan jelas maupun tidak. Pendapat ini diikuti oleh al-Shāfiʿī dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Ia mendasarkan pada pemahamannya pada QS. al-Nahl (16): 44, yaitu:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.

Maksudnya bahwa tidak akan dijumpai hukum yang hanya ada dalam al-hadith saja, melainkan atas dasar al-Qurʿan yang telah merujuknya, baik secara global maupun terperinci.⁴¹

Bagi yang mempertahankan pendapat *bayān tashrīʿ* beralasan, bahwa Rasul itu tidak mempunyai wewenang untuk

³⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1992, 1:613.

⁴⁰ Muslim, 1:589.

⁴¹ Al-Shāfiʿiy, *al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿilmiyyah, t.t.), 89.

menjelaskan hukum, maka tidak mungkin diperintahkan mengikutinya. Sedang dalam QS. al-Nisā' (4): 80 disebutkan:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِظًا

“Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Untuk memperjelas masalah tersebut, dapat dikaji dialog ‘Abdullah bin Mas’ud dengan seorang perempuan yang mengatakan, apakah anda seorang laki-laki yang mengatakan:

لَعَنَ اللَّهُ التَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ.

Ya.... Jawab Abdullah, kemudian perempuan itu mengatakan sungguh akau telah membaca kitab Allah SWT dan tidak aku jumpai apa yang engkau katakan, kemudian Abdullah bertanya: apakah engkau tidak membaca firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ḥashr (59): 7, yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Perempuan itu menjawab ya....., kemudian Ibn Mas’ud berkata: akau telah mendengar Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.

“Dari Abdullah: Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tanda (tato), wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang dicukur (dibersihkan) rambutnya (rambut kening) dan wanita yang dipangur giginya”.....⁴²

Dialog tersebut mendasari bahwa Rasulullah saw. telah membuat hukum tersendiri yang tidak ada pada al-Qur'an, dengan berpedoman pada prinsip umum al-Qur'an. Hal ini bukan berarti bahwa yang dihasilkan Nabi saw. tersebut dalam al-Qur'an. Akan tetapi Nabi saw. dalam proses memberikan hukum berpijak pada prinsip al-Qur'an, sebab Nabi mempunyai otoritas penuh membuat hukum yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan hukum antara al-Qur'an dan al-hadith.⁴³

Komentar tentang *bayān al-tashrī*, menurut Ibn Hazm dalam bukunya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, berpendapat: “Ketika menjelaskan bahwa sesungguhnya al-Qur'an adalah pokok yang menjadi rujukan hukum-hukum *shar'iy*, kita renungkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita jumpai kewajiban taat kepada perintah Rasul saw. Maka dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa wahyu yang datang dari Allah pada Rasul-Nya dibagi menjadi dua macam. Pertama, wahyu yang dibacakan yang tersusun dan menjadi mu'jizat, yaitu al-Qur'an.⁴⁴ Kedua, wahyu yang diriwayatkan yang dinukil, tidak tersusun tapi bukan merupakan mu'jizat, tidak dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, yaitu berita yang datang dari Rasulullah.

Komentar dan analisis serta dasar-dasar yang diikuti oleh para ulama' menggambarkan bahwa korelasi antara al-hadith dengan al-Qur'an dapat berfungsi sebagai *bayān tashrī*, sebab Nabi saw. dapat merumuskan hukum *shar'ī* tersendiri yang tidak tersurat dalam al-Qur'an secara *ṣarīḥ* (jelas). Namun demikian tidak terlepas dari prinsip-prinsip umum yang ada dalam al-Qur'an. Seperti sifat Nabi saw. melarang seorang suami mengawini bibi isterinya sendiri

⁴² Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 42.

⁴³ Al-Shāfi'iy, *al-Risālah*, 78.

⁴⁴ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol. 1 (Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.), 95.

dengan cara dimadu, diharamkannya makan daging himar piaraan dan binatang buas. Larangan ini oleh sebagian *uṣūliyyūn* secara *ẓāhir naṣṣ* adalah bersumber dari Nabi meskipun demikian oleh ulama' lain dilihat bukan sbagai sumber semata dari Nabi tanpa *mafhūm* dari al-Qur'an.⁴⁵

Alasan mereka bahwa Nabi memahami persoalan-persoalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam *naṣṣ* al-Qur'an. Sehingga betapa itu disebut sebagai ijtihad Nabi, tetapi semata bersifat interpretatif atas *nass-nass* al-Qur'an, baik *qat'ī* ataupun *ẓannī*. Teori ini juga dipegangi oleh ulama' ḥadīth, hanya saja mereka tidak bersikap sangat kritis sebagaimana ulama' *uṣūl*.

Pemikiran *Muḥaddithīn* dan *Uṣūliyyīn* terhadap al-ḥadīth al-*Jināyah* sebagai *Hujjah* dalam Memutuskan Hukum Pidana Islam

Penunjukan al-ḥadīth tidak semuanya bersifat *muhkam* atau *qat'iy*, ada juga al-ḥadīth yang penunjukannya *ẓanniy* atau *khafī*. Masalah yang pertama sudah jelas bahwa al-ḥadīth menunjukkan arti tertentu, tidak mempunyai kemungkinan-kemungkinan arti lain, maka harus diamalkan sesuai dengan ketentuannya. Masalah kedua adalah masih membutuhkan kajian-kajiannya dengan melakukan interpretasi yang sesuai dengan maksud *shar'iy*. Kedua bentuk tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan.

Apabila terjadi pertentangan antara dua ḥadīth, maka cara penyelesaiannya adalah harus melihat apakah ḥadīth itu *qat'iy* atau *ẓanniy*.

Pertama, apabila al-ḥadīth tersebut *qat'iy* baik *wurud*-nya atau *dilalah*-nya, seperti ḥadīth *mutawatir*, maka harus dilakukan *naskh*.⁴⁶ Dalil yang satu me-*naskh* dalil yang lain, ḥadīth yang lebih

⁴⁵ Subḥi al-Ṣalīḥ, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalāḥuh* (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyīn, t.t.), 297.

⁴⁶ *Naskh* adalah menghilangkannya *shar'iy* terhadap hukum *shar'iy* dengan dalil *shar'iy* yang datang kemudian.

dulu *dinaskh* (*mansukh*) dengan ḥadīth yang datang kemudian (*nāskh*), maka yang diamalkan adalah ḥadīth *nāskh*,⁴⁷ Apabila tidak diketahui hukum yang lebih awal atau akhir turunnya, maka kedua ḥadīth tersebut harus dikomparasikan, yaitu dengan membawa kedua ḥadīth itu kepada suatu pengertian yang tidak menimbulkan pertentangan. Dengan demikian ḥadīth itu diamalkan sesuai dengan pengertian yang disebutkan oleh masing-masing ḥadīth, ḥadīth ini disebut dengan ḥadīth *mukhtalif*.⁴⁸ Apabila tidak mungkin untuk dikompromikan, maka kedua ḥadīth itu harus ditinggalkan (*tawaqquf*) dan beralih kepada dalil lain yang setingkat derajatnya.

Kedua, ḥadīth yang bertentangan tersebut *qat'iy al-wurud* dan *zanniy al-dilalah*, atau *zanniy al-wurud* dan *qat'iy al-dilalah* atau *qat'iy* dan *zanniy* pada dua ḥadīth tersebut bersaing, maka pertama kali yang dilakukan ialah *menasakh* dalil yang lebih dahulu datangnya, apabila diketahui sejarah *wurudnya*. Dan apabila tidak mungkin *menasakh*, maka harus dilakukan *tarjih*.⁴⁹ Ḥadīth yang ditinggalkan atau dikuatkan dinamakan ḥadīth *rājih*.⁵⁰ Sedangkan ḥadīth yang dipilih disebut dengan ḥadīth *marjuh*. Kalau usaha *mentarjih* tidak mungkin, maka usaha berikutnya ialah mengumpulkan atau mempertemukan (*al-jam'u*). Kalau ternyata tidak dimungkinkan untuk mengumpulkan, maka usaha yang terakhir ialah *mentawqqufkan* kedua ḥadīth tersebut dan beralih kepada ḥadīth lain.⁵¹

Pada hakikatnya pertentangan dalil-dalil di atas tidak mungkin terjadi di antara *nas-nas shar'iy*, baik yang *qat'iy* atau yang *zanniy*. Karena huklum-hukum *shar'iy* itu datang dari Nabi saw.

⁴⁷ Ḥadīth *naskh* ialah ḥadīth yang berlawanan *mutlaq* dengan ḥadīth lain, tetapi *wurudnya* lebih akhir daripada ḥadīth lain melawannya.

⁴⁸ Ḥadīth *mukhtalif* adalah ḥadīth yang lahirnya berlawanan dengan ḥadīth lain, tetapi antara kedua dapat dikompromikan atau dipertemukan.

⁴⁹ *Tarjih* adalah mendahulukan salah satu dari dua dalil atas yang lain, karena terdapat keistimewaan yang mewajibkan atau dipertemukan.

⁵⁰ Ḥadīth *rajih* adalah ḥadīth yang berlawanan *mutlaq* dengan ḥadīth lain, tetapi dari segi tertentu lebih kuat daripada ḥadīth lain yang melawannya.

⁵¹ Aḥmad Muḥammad Shākir, *a-Bā'ith al-Hathīth Sharḥ ikhtisār 'Ulum Al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 170.

yang *ma'sum*, dan sangat tidak dimungkinkan terjadinya pertentangan. Pertentangan itu dapat terjadi disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atau kesalahan dalam memahami maksud dalil, atau ketidaktahuan pada sejarah turunnya (*asbāb al-wurūd*).

Dalam mengantisipasi persoalan pertentangan dalil ḥadīth itu, ada sebagian ulama' yang menghimpun ḥadīth- ḥadīth yang *zahir*nya tampak bertentangan kedalam sebuah buku tersendiri. Dalam buku itu dikoleksi pengkompromian dua ḥadīth, sehingga tidak terjadi pertentangan lagi. Seperti usaha imam al-Shafi'iy menyusun buku yang berjudul *ikhtilāf al-ḥadīth*, dan Ibn Qutaybah menyusun sebuah buku yang bernama *Kitāb ta'wīl mukhtalif al-ḥadīth*.

Pembahasan tentang *ta'arūḍ al-adillah* (*mukhtalif al-ḥadīth*) dan penyelesaiannya banyak dilakukan oleh ulama usul fiqh. Hal itu terbukti banyak kitab-kitab *usul* yang membahas masalah ini, bahkan al-Hafiz Ibn Hajar dalam persoalan *nāsikh mansūkh*, memasukkannya dalam bagian *ta'arūḍ al-adillah*.⁵²

Perbedaan lain yang muncul di antara *muḥaddithīn* dan *Usuliyyīn* tersebut adalah cara yang ditempuh oleh mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah *furū'iyah*. *Usuliyyīn* dalam memecahkan masalah berpegang pada kaidah-kaidah umum *usul fiqh*, yang dibuat berdasarkan *nas* ḥadīth yang *dilalah*nya umum. Kaidah-kaidah itu diterapkan sesuai dengan masalah yang ada, sehingga akan lahir suatu hukum tertentu. Kaidah yang dibuat tidak mengikat pada satu masalah saja. Akan tetapi mencakup beberapa masalah yang tidak terbatas dalam lingkaran kaidah itu sendiri.

Dari berbagai teori di atas, bahwa usaha penerapan al-hadith sebagai dasar hukum *shar'iy* yang diterapkan oleh *Usuliyyīn* sangat berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh *muḥaddithīn*. *Muḥaddithīn* lebih menekankan pada penilaian ḥadīth, dan melihat pengertiannya terbatas pada petunjuk teks yang ada. Sedangkan *Usuliyyīn*, di samping penekanan pada penilaian ḥadīth – yang menjadi syarat mutlak – mereka juga melihat pada aspek-aspek lain.

⁵² Shākir, 26.

Oleh karena itu usaha penerapan al-hadith oleh *Usuliyin*⁵³ lebih luas dibanding dengan *muḥaddithīn*. Baik secara ideal maupun faktual bahwa persyaratan-persyaratan atau dasar-dasar yang dibangun oleh *muḥaddithīn* dan *Usuliyin*⁵³, tidak lebih dari satu bentuk usaha dari kalangan komunitas muslim untuk menekankan al-hadith pada kedudukannya yang benar menurut al-Qur'an. Keduanya sepakat syarat-syarat dan dasar-dasar dalam menetapkan hukum-hukum *shari'ah* yang praktis. Di samping untuk *fada'il al-a'mal* (perbuatan kebajikan). Terlebih *Usuliyin*⁵³, baik mereka yang bernaung di bidang panji madrasah *ahl al-ra'yi* atau *ahl al-ḥadīth*.⁵³

Muḥaddithīn dan *Usuliyin*⁵³ sepaham dalam menerima al-hadith sebagai sumber *shari'ah* dan merujuknya untuk menetapkan hukum yang dapat diambil dari al-hadith, Menurut paham mereka bahwa tindakan demikian itu sebagai bagian dari pengamalan keagamaan, dan sebenarnya tidak seorang pun yang dapat terhindar dari bersikap demikian. Bahkan al-Shawkaniy dalam kitabnya berani menyatakan bahwa keberadaan al-hadith sebagai *hujjah*, serta otorisasinya dalam menetapkan hukum-hukum *shari'ah*, sudah merupakan suatu keharusan dalam agama. Tidak seorang pun beda pendapat tentang hal itu, kecuali mereka yang tidak cukup memiliki ilmu ke-Islaman.⁵⁴

Tidak menolak pada kenyataan bahwa meskipun keduanya sepaham dalam bersikap untuk menerima al-hadith sebagai dasar *shari'ah*, perbedaan di antara mereka tidak dimungkinkan untuk dapat dihalangi. Hanya saja perbedaan itu tidak pada jalur yang utama, melainkan dalam bidang *furū*⁵⁴ dan penerapannya semata. Sebagai akibat dari beda pendapat tentang berbagai persyaratan dan penafsiran dasar-dasar global yang harus disebut di dalamnya. Sebagaimana yang dapat dikaji pemakaian al-hadith dalam kitab-kitab fiqh, antara yang klasik dan pertengahan, bahkan kitab-kitab yang ditulis kemudian. Dalam kitab-kitab fiqh itu justeru banyak

⁵³ Dimaksud madrasah ialah aliran pemikiran yang mendasari suatu mazhab. Di bidang fiqh misalnya, Ahmad bin Hanbal termasuk penganut *ahl al-ḥadīth* dan Abu Hanifah termasuk penganut *ahl al-ra'yi*.

⁵⁴ Al-Shawkānī, *Irshād al-Fuḥūl* (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalabiy, 1933), 33.

dipakai ḥadīth-ḥadīth yang secara teoretik disebut *ḍaʿīf*, tetapi tetap dimasukkan di dalamnya, dan tidak jarang hukum-hukum yang diputuskan didasarkan dari sumber tersebut.

Dengan demikian bahwa hal yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya pepaduan dan pemahaman yang mendalam terhadap bidang yang sebenarnya sangat terkait. Yaitu perlunya *Usuliyyīn* memahami dasar-dasar teoretik bidang ḥadīth. Demikian sebaliknya bagi *muḥaddithīn* sangat diperlukan penguasaannya teori-teori fiqh, untuk dapat mengetahui situasi *fiqhiyah* sebagai bentuk operasional dari ḥadīth. Sehingga bagi *Usuliyyīn* dapat mengetahui jenis-jenis ḥadīth yang dapat dijadikan hujjah, sedang bagi *muḥaddithīn* bisa memahami ḥadīth yang mereka pelajari sebagaimana mestinya.

Penutup

Hadith *jarīmah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah bila telah terpenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat nilai kehujjahan yang bersifat global menurut masing-masing ulama'. Sebab di antara mereka ada yang menekankan prinsip-prinsip itu dari faktor teoretik, di samping ada yang banyak menekankan pada sisi teoretiknya, *Usuliyyīn* sangat mengaitkan pada aspek pragmatiknya. Sehingga dengan tegas *Uṣuliyyīn* menolak al-hadith yang *ghayru ma'mūl bih* dari segi kehujjahannya, baik yang faedah *ẓanniyy* maupun *qat'iy*. Sedangkan *muḥaddithīn* tidak terbatas menerima *ṣaḥīḥ ma'mūl bih* semata, melainkan juga ḥadīth *ḍaʿīf* sebagai *faḍa'il al-a'māl*.

Daftar Rujukan

- Al-Bukhāry. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.
———. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
———. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
———. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Al-Shāfi'iy. *al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.
———. *Ikhtilāf al-Ḥadīth 'alā Ḥamīs Kitāb al-Um*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.

- al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 6. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.
- . *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 4. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.
- Al-Shawkānī. *Irshād al-Fuḥūl*. Mesir: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalabiy, 1933.
- al-Turmudhy. *Sunan al-Turmudhy*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ta‘šīl, 2016.
- An-Nawawī, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Diterjemahkan oleh Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad. Vol. 8. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadir. *al-Tasyri’ al-Jinaīy al-Islāmy*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub, 1963.
- A‘zamy, Muḥammad Muṣṭafā. *Dirāsah fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa al-Tārīkh Tadwīnīh*. Beirut: Maktabah Islamiy, 1980.
- Baghdādī, Al-Khāṭib al-. *Kitāb al-Kifāyah*. Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1972.
- Bayūmy, ‘Abbās. *Dirāsah fī al-Ḥadīth al-Nabawī*. (Iskandariyah: Mu‘assasah Shubbab al-Jai‘ah, 1986.
- Dāwūd, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn. *al-Musnad*. Vol. 13. Kairo: Dar al-Ḥadīth, 1995.
- Ḥazm, Ibn. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 1. Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.t.
- iy, Muṣṭafā al-Sibā’. *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī Tashrī‘ al-Islāmy*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khāṭib, Muḥammad ‘Ajjāj al-. *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1962.
- Manẓūr, Ibn. *Tadhīb al-Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1994.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Indhill Co., t.t.
- Masyrofah, dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Rayyah, Muḥammad Abū. *Adwā’ ‘alā al-Sunnah al-Muḥammadiyah*. Mesir: Dār al-Ma‘ārif, t.t.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Dār al- Turāth, 1970.
- Ṣāliḥ, Subḥī al-. *‘Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalāḥuh*. Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyin, t.t.
- Shākīr, Aḥmad Muḥammad. *a-Bā‘ith al-Hathīth Sharḥ ikhtiṣār ‘Ulum Al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur‘an*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Taimiyyah, Shaikh al-Islām Ibn. *Majmū‘ Fatawā*. Vol. 18. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Wehr, Hans, dan J. Milton Cowan. *A Dictionary of Modern Written Arabics*.
London: Mac Donald & Evans Ltd., 1980.